

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp 880 triliun (periode Juni 2020) telah melayani masyarakat melalui 2.159 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating “BBB-/Stable/A-3” dari Standard & Poor’s (Issuer Credit Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook), “AA+/Stable” dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan “AAA/Stable” dari Pefindo (Corporate Rating).

Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. 305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997. Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2020, Sumitomo Life mendapatkan rating “A+” dari Standard & Poor’s, A1 dari Moody’s, AA- dari Rating and Investment Information dan AA- dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2020, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari US\$ 355.0 miliar dengan lebih dari 32.206 sales representative dan core business profit sebesar US\$ 3.6 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, BNI Life hadir dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



BNI Life Ultima Protection Optimalkan Perlindungan Anda dengan Pengembalian Premi Ekstra



Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life insurance

Contact Center BNI Life

Telepon : 1-500-045

Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

DISCLAIMER

- BNI Life Ultima Protection merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.
- Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis/Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/ Bank/ Badan Usaha.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi



Optimalkan Perlindungan Anda dengan Pengembalian Premi Ekstra

Produk ini dirancang untuk memberikan proteksi ekonomi terhadap kematian karena sakit atau kecelakaan dan juga terdapat manfaat hidup berupa pengembalian premi.

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia:

Apabila tertanggung Meninggal Dunia pada masa asuransi maka akan dibayarkan sebesar 100% uang pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan Asuransi berakhir.

Manfaat Hidup:

Apabila tertanggung hidup sampai dengan akhir masa asuransi, maka akan dibayarkan manfaat pengembalian premi (*Return of Premium*) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Masa Asuransi	Pengembalian Premi (Return of Premium)	Pembayaran Pengembalian Premi
5	105% dari Premi Sekaligus	Akhir tahun ke- 3
10	110% dari Premi Sekaligus	Akhir tahun ke- 5

Syarat Kepesertaan

Usia Masuk

Pemegang Polis: 18 – 80 tahun

Tertanggung: 1 tahun – 65 tahun

Dengan ketentuan usia masuk + masa asuransi \leq 70 tahun

Masa Asuransi: 5 tahun dan 10 tahun

Ketentuan Premi dan Uang Pertanggungan

- Mata Uang: Rupiah
- Ketentuan Cara Pembayaran Premi: sekali bayar (sekaligus)
- Minimum besarnya pembayaran premi: Rp 25.000.000,-
- Uang Pertanggungan: maksimal sampai dengan Rp 20 Milyar

Biaya-Biaya

1. Biaya-biaya yang terkait dengan Variabel terdiri dari:
 - Dalam hal seleksi risiko dari Tertanggung tidak standar, maka Penanggung akan mengenakan tambahan Premi (Ekstra Premi).
 - Biaya Cooling-off Period ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan.
 - Biaya Akuisisi dan Administrasi sudah termasuk dalam perhitungan premi.
 - Biaya lainnya sudah termasuk dalam perhitungan premi (jika ada)
2. Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
3. Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis sebelum perubahan tersebut dilakukan.

Ilustrasi

Simulasi Pembayaran Premi

Usia Tertanggung	: 45 tahun
Cara Bayar	: Sekaligus
Masa Asuransi	: 5 tahun
Premi Sekaligus	: Rp 48.306.000,-
Uang Pertanggungan	: Rp 100.000.000,-

Akhir Tahun ke-	Usia (tahun)	Pembayaran Premi	Manfaat Pengembalian Premi	Nilai Tunai	Manfaat Kematian
1	46	48.306.000	-	35.867.910	100.000.000
2	47	-	-	38.141.270	100.000.000
3	48	-	50.721.300	50.721.300	100.000.000
4	49	-	-	-	100.000.000
5	50	-	-	-	100.000.000

Catatan Manfaat:

- Manfaat hidup akan mendapatkan Rp 50.721.300 pada tahun ke 3 polis
- Manfaat kematian akan mendapatkan Rp 100.000.000 jika terjadi resiko kematian selama masa asuransi
- Nilai Tunai akan dibayarkan apabila Tertanggung mengundurkan diri sebelum manfaat pengembalian premi dibayarkan.
- Apabila tertanggung mengundurkan diri setelah masa pengembalian premi, maka Tertanggung tidak akan mendapatkan Nilai Tunai.

Prosedur Klaim

1. Jika Tertanggung masih hidup:
 - Bukti identitas dari Pemegang Polis
 - Formulir Pembayaran Manfaat Asuransi
2. Jika Tertanggung meninggal dunia
 - a. Karena Sakit
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada),
 - Dokumen lainnya yang dibutuhkan penanggung sebagai dasar diverifikasi klaim.
 - b. Karena Kecelakaan
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau

- Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
- Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan,
- Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada),
- Dokumen lainnya yang dibutuhkan penanggung sebagai dasar diverifikasi klaim.

Pengecualian

Pertanggungan tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
2. Menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau infeksi karena Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut;
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Pertanggungan;
4. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
5. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi/Uang Pertanggungan maka ketentuan pada Pengecualian no. 1 menjadi tidak berlaku;
6. Keadaan Perang dan dalam tugas militer;
7. Melakukan tindak pidana;
8. Bencana alam;
9. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur atau Helicopter;
10. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;
11. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.